

BUPATI YALIMO

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NOMOR : 188.45/94/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAMAN KELOMPOK KOHADIKI PADA DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI YALIMO

Menimbang : a. bahwa sebagai dampak dari pemasangan jaringan listrik PLTA pada Distrik Abenaho, maka perlu melakukan pembayaran ganti rugi tanaman milik kelompok Kohadiki, sebagai pemilik lahan terdampak;

b. bahwa untuk melakukan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan bupati Yalimo.

Mengingat : 1. Undang-undag Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4803);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahann Kedua Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik INdomesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Yalimo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2011 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Yalimo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2023 Lembaran Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pembayaran ganti rugi tanaman milik kelompok Kohadiki pada Distrik Aabenaho Kabupaten Yalimo tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembayaran Sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

1. Melakukan pertemuan dengan masyarakat kelompok kohadiki, guna membuat kesepakatan pembayaran ganti rugi tanaman miliki kelompok kohadiki;
2. Menyiapkan segalah sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi tanaman kelompok kohadiki;
3. Membayarkan ganti rugi tanaman milik kelompok kohadiki dengan bertanggungjawab;
4. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan menyimpan seluruh bukti pembayaran untuk dapat pertanggungjawabkan;
5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Yalimo.

KETIGA : Segalah biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Elelim

Pada Tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI YALIMO,

CAP/TTD

NAHOR NEKWEK

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALAH BAGIAN HUKUM DAN PEUNDANG-UNDANGAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN YALIMO

MEDY PERAGAYE

Nomor :188.45/94/HKM/2023

Tanggal : 27 Juli 2023

SUSUNAN TIM PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAMAN KELOMPOK KOHADIKI PADA DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO TAHUN 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

BUPATI YALIMO,

CAP/TTD

NAHOR NEKWEK

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALAH BAGIAN HUKUM DAN PEUNDANG-UNDANGAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN YALIMO

MEDY PERAGAYE